



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK
DENGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOLOK
TENTANG
KERJASAMA PEMANFAATAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
DALAM PROGRAM BERSAMA KIA UNTUK ANAK INDONESIA
(BERKREASI)**

NOMOR : 470/009/PKS/Disdukcapil-2022

NOMOR : 473/40/Dispersip-2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Ruang Pertemuan Solok Nan Indah Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Solok**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok**, dalam hal ini diwakili oleh **Ricky Carnova, S.STP., MM** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.22-1031 Tahun 2022 yang berkedudukan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Solok Jl. Raya Solok Padang KM 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok**, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Zulmarnus** selaku Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Solok Nomor 821.2/573/BKPSDM-2021 yang berkedudukan di Komplek Pemerintahan Kabupaten Solok Jl. Raya Koto Baru No. 7 Solok, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan cakupan kepemilikan serta Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam ruang lingkup Tugas dan Fungsi.
2. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok yang bermaksud untuk menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang dapat dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan perpustakaan dan Kearsipan di



Kabupaten Solok yang bermaksud memberikan kemudahan dan fasilitasi Pemanfaatan KIA dalam rangka menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

4. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan secara terperinci kerjasama guna memberikan kemudahan dalam menunjang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) **PIHAK PERTAMA** melalui program yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan dan membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Program Bersama Kia Untuk Anak Indonesia (**BERKREASI**) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan Peran **PARA PIHAK** dalam Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (untuk selanjutnya disebut KIA).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kepastian hukum;
 - b. adanya hubungan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra layanan Kartu Identitas Anak;
 - c. sebagai landasan dalam rangka memberikan pelayanan kependudukan khususnya KIA guna mendapatkan fasilitas yang diberikan pada layanan **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. Dalam rangka meningkatkan minat baca anak dengan fasilitasi khusus keanggotaan melalui kepemilikan KIA.

Pasal 2

Nama Program

Kerjasama Pemanfaatan KIA ini diimplementasikan dalam bentuk Program yang bernama "**Bersama KIA untuk Anak Indonesia**" disingkat dengan **BERKREASI**.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemberian fasilitas pemanfaatan KIA dalam program **Bersama KIA untuk Anak Indonesia (BERKREASI)** meliputi :

1. Sosialisasi Pemanfaatan KIA oleh **PIHAK KEDUA** ke sekolah – sekolah dalam kegiatan Pustaka Keliling dan Kegiatan Kepustakaan lainnya.
2. KIA sebagai syarat mendaftar sebagai anggota Pustaka.
3. KIA sebagai Kartu Resmi Anggota Pustaka.

Pasal 4

Kewajiban **PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Melaksanakan penerbitan KIA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- b. Memberikan sosialisasi berkesinambungan tentang penerbitan dan pemanfaatan KIA dalam program **BERKREASI**;
 - c. Mengikutsertakan **PIHAK KEDUA**, dalam Kegiatan yang dianggap potensial dalam pemanfaatan KIA yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban:
- a. Dalam rangka memvalidasi data, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk meminta KIA sebagai Syarat untuk menjadi Anggota Pustaka.
 - b. Pihak kedua membantu mensosialisasikan KIA dan Pemanfaatan KIA dalam Layanan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan perpustakaan ke Sekolah – Sekolah.

Pasal 5 Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
- a. Mendapatkan bantuan sosialisasi Pemanfaatan KIA yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan KIA pada program **BERKREASI**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. Mendapatkan sosialisasi berkesinambungan tentang pemanfaatan KIA dari **PIHAK PERTAMA** khususnya tentang persyaratan dan prosedur dari Program **BERKREASI**;
 - b. Diikutsertakan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan yang dianggap Potensial dalam penerbitan dan Pemanfaatan KIA yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Jangka Waktu


Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 Tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 7 Desember 2024 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

- Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
 - b. adanya perubahan terhadap kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.



Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan melakukan evaluasi secara berkala dalam hal Pemanfaatan KIA dalam layanan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapat perbaikan dimasa yang akan datang.

Pasal 12
Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



RICKY CARNOVA, S.STP, MM
NIP. 19810618 200112 1 002

PIHAK KEDUA



Drs. ZULMARNUS
NIP. 19670316 199003 1 005

Mengetahui,
BUPATI SOLOK



EDYARDI ASDA

